



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 mengalami penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja pembangunan daerah tahun berjalan dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Daerah Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir Tahun 2017 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 3).
17. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BAB I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 5 (lima) definisi baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
13. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berjalan sebagai perubahan dan perbaikan dokumen RKPD.
14. Kebijakan umum Perubahan Anggaran KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah.
15. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS-P dokumen perubahan yang memuat perubahan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
16. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RAPBD-P adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berjalan sebagai perubahan dan perbaikan dokumen Renja Perangkat Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (3) Perubahan RKPD Tahun 2023 dijadikan :
- a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI TRIWULAN II
BAB III	: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	: PENUTUP

BAB II

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 2 AGUSTUS 2023

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 2 AGUSTUS 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 23

Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan tahunan lebih berkualitas yang mengarah kepada semakin baiknya kinerja pembangunan daerah. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Memastikan batang tubuh dan/atau rancangan akhir Perubahan RKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Memastikan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 sudah selaras dengan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah;
3. Memastikan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 sudah memperhatikan prioritas nasional, program strategis nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2023 dan Prioritas Provinsi serta Program Prioritas Provinsi dalam Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
4. Memastikan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD, usulan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan/kecamatan sudah diakomodir dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023;
5. Memastikan bahwa hasil kordinasi teknis rencana pembangunan (kortekrenbang) telah direncanakan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 dan Renja Perangkat Daerah; dan
6. Memastikan bahwa pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak melaksanakan kegiatan di luar kewenangannya.

III. HASIL FASILITASI

A. Rancangan Peraturan Bupati

1. Konsideran Menimbang: huruf d disempurnakan menjadi:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
2. Dasar Hukum mengingat:
 - a. Agar ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - b. Agar ditambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);
 - c. Angka 9 baris terakhir sebelum kata "Nomor" ditambahkan frasa "Tahun 2019".

- d. Angka 10 baris terakhir sebelum kata “Nomor” ditambahkan frasa “Tahun 2020”.
- e. Angka 16 baris terakhir sebelum kata “Nomor” ditambahkan frasa “Tahun 2021”.

3. Pasal I:

- a. Pasal I disempurnakan menjadi:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

- b. Angka 1 diubah menjadi:

- 1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 5 (lima) definisi baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

- c. Angka 2 diubah menjadi:

- 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (3) Perubahan RKPD Tahun 2023 dijadikan:

- a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

- d. Angka 3 disempurnakan menjadi:

- 3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 4. “Bab III” diubah menjadi “Pasal III”

- 5. Dalam penulisan kalimat, tanda baca dan pengetikan terhadap Rancangan Peraturan Bupati ini agar disesuaikan dengan bahasa peraturan perundang-undangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

B. Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Berdasarkan rancangan akhir perubahan RKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 yang sudah disampaikan ke Provinsi, hasil pencermatan serta diskusi tim fasilitasi terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, antara lain:

- 1. Fungsi Perencanaan

- a. Sistematisa Perubahan RKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 telah sesuai dengan Pasal 349 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, namun demikian secara substansi masih perlu dilakukan perbaikan antara lain sebagai berikut:

